

Program PPM	KOMPETITIF
Sumber Dana	DIPA Universitas Andalas
Besar Anggaran	Rp 4.500.000
Tim Pelaksana	Reniwati, Noviatry, Rona Almos, dan Khanizar
Fakultas	Sastra
Lokasi	Kota Padang, Sumatera Barat

PENYULUHAN DAN PELATIHAN PERLENGKAPAN PROSESI ADAT PERKAWINAN KANAGARIAN NAN XX KOTA PADANG

ABSTRAK

Masyarakat Minangkabau sangat terkenal dengan adatnya yang kuat. Setiap orang Minangkabau harus memegang teguh adat tersebut, bila tidak dia dianggap orang yang tidak beradat. Orang Minang akan malu bila dikatakan demikian. Hal ini juga berlaku dalam perkawinan. Dalam perkawinan, banyak tahapan atau prosesi yang harus dilewati oleh kedua pengantin. Prosesi ini tidak hanya menyangkut kedua pengantin, juga melibatkan kedua keluarga. Bahkan dalam pandangan masyarakat Minangkabau, perkawinan pada dasarnya adalah penyatuan dua keluarga. Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan bisa saja terjadi. Ada kekhawatiran adat perkawinan ini akan berubah atau hilang. Generasi muda cenderung tidak ta hu dengan adat perkawinan terutama mengenai prosesi dan perlengkapan yang menyertai adat tersebut. Kegiatan ini akhirnya menyadarkan khalayak sasaran bahwa adat perkawinan mengandung nilai-nilai budaya yang luhur.

Kata Kunci: adat, perkawinan, prosesi, perlengkapan

PENDAHULUAN

Masyarakat Minangkabau sangat terkenal dengan adatnya yang kuat, karena adat bagi masyarakat Minangkabau merupakan peraturan atau pegangan hidup sehari-hari (Amir1997:73). Setiap orang Minangkabau harus memegang teguh adat tersebut, bila tidak dia dianggap orang yang tidak beradat. Orang Minang akan malu bila dikatakan demikian. Hal ini juga berlaku dalam perkawinan.

Masyarakat Minangkabau mempunyai peraturan sendiri untuk urusan perkawinan. Peraturan itu dinamakan adat-istiadat perkawinan. Di dalam adat perkawinan tersebut ada tahapan-tahapan atau prosesi perkawinan yang harus dilalui oleh kedua keluarga penganten. Tiap-tiap prosesi terikat dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi. Apabila aturan-aturan dari masing-masing prosesi ini tidak dipatuhi bisa mengakibatkan perkawinan antara sepasang penganten cenderung tidak dapat diwujudkan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penerapan masing-masing tahapan prosesi adat perkawinan itu merupakan tahap sakral yang harus dilalui, karena sudah dituangkan dalam adat itu sendiri. Artinya, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus melalui tahapan (prosesi perkawinan tersebut). Di desa-desa atau di kampung-kampung, tahapan atau prosesi perkawinan ini masih dianut dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Di tempat ini yang terlibat dalam acara tersebut tidak hanya dari kalangan orang tua, tapi juga dari kalangan anak muda. Artinya, di tempat ini terlaksana pewarisan adat perkawinan dari generasi tua ke generasi muda.

Berbeda halnya dengan di desa, di kota-kota tahapan atau prosesi ini sudah mulai longgar, bahkan ada di antaranya tahapan-tahapan prosesi ini yang telah dihilangkan atau tidak diindahkan lagi. Kadang kala peniadaan sebahagian tahapan prosesi ini sudah merupakan kesepakatan yang

telah dirundingkan sebelumnya oleh kedua belah pihak. Melihat situasi seperti ini sangat dikhawatirkan bahwa tahapan-tahapan prosesi ini lama-kelamaan dengan sendirinya akan sirna atau hilang, terutama di kota-kota besar seperti Kota Padang.

Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat merupakan pusat berbagai aktivitas masyarakat, seperti pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, pusat perdagangan, dan kegiatan kebudayaan. Semangat etos kerja masyarakat kota ini cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan kegiatan yang berhubungan dengan adat, khususnya adat perkawinan cenderung diabaikan. Warga kota cenderung berpikir praktis, termasuk mimikirkan adat-istiadat tersebut, misalnya warga kota golongan menengah ke atas sering melangsungkan upacara perkawinan di gedung-gedung atau di hotel-hotel. Upacara perkawinan yang berlangsung di tempat ini cenderung mengabaikan tahapan-tahapan prosesi perkawinan. Hal ini dipicu oleh kebiasaan warga kota yang memanfaatkan jasa *event organizer* dalam upacara perkawinan. Jasa ini menyediakan paket pesta perkawinan dengan lengkap, mulai dari perlengkapan pakaian penganten, pelaminan, tari-tarian, musik, makan, makanan, minuman, bahkan termasuk mengatur upacara perkawinan.

Kecenderungan pola pikir warga kota yang demikian (yang serba instan) ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap sikap dan perlakuan warga terhadap adat, khususnya adat perkawinan. Berdasarkan pengamatan kami, generasi muda cenderung tidak peduli lagi dengan adat yang sudah dianutnya secara turun-temurun.

Apabila sebagian besar generasi muda mempunyai pola pikir seperti ini, maka kemungkinan besar budaya Minangkabau, khususnya yang menyangkut prosesi adat perkawinan, lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Bertolak dari sikap dan perlakuan generasi muda di atas, maka kami merasa perlu untuk melakukan semacam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Kegiatan ini akan diberikan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan mengenai tahapan prosesi adat perkawinan beserta perangkat-perangkatnya. Dalam hal ini, kami memilih salah satu kanagarian di Kota Padang, yaitu Kanagarian Nan XX Kecamatan Lubuk Belakang. Di kanagarian ini ada kampung yang dihuni oleh suatu kaum suku Caniago, Sebagian eenerasi mudanya yang sudah bekeluarga tidak lagi tinggal di kampung ini. Mereka membangun rumag dekat sawah kaum, tidak jauh dari kampung semula. Kaum ini mempunyai kelompok arisan yang digelar satu kali dalam sebulan. Pada saat acara arisan inilah kegiatan pengabdian diselenggarakan.

Kegiatan dilakukan sebanyak dua kali, yaitu tanggal 27 September dan 11 Oktober 2009 bertempat di rumah anggota arisan yang mendapat giliran mengadakan acara arisan di rumahnya. Persiapan sudah dilakukan seminggu sebelum hari pelaksanaan. Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan ketua arisan dan beberapa orang yang dituakan di kelompok arisan tersebut.

Adat dalam kebudayaan Minangkabau dikelompokkan pada empat kategori atau macam, yang menjadi pedoman bagi masyarakat Minangkabau. Keempat adat itu adalah (1) Adat nan Sabana Adat, (2) Adat nan Diadatkan, (3) Adat nan Taradat, dan (4) Adat Istiadat.

Secara lebih rinci, jabaran masing-masing kategori adat itu sebagai berikut :

- (1) Adat Nan Sabana Adat, yaitu adat yang asli, "*cupak usali*", merupakan adat yang tidak pernah akan berubah. Sumber adat ini adalah hukum alam dan agama Islam. Ketentuan hukum alam ini berlaku secara universal dan tidak akan berubah sepanjang masa. Misalnya sistem matrilineal dan hukum waris, adat ini "*diasak indak layu, dicabuik indak mati*".
- (2) Adat Nan Diadatkan yaitu aturan-aturan pokok hasil pemikiran dua tokoh legendaris Minangkabau : Dt. Katumungungan dan Dt. Perpatih Nan Sabatang: berupa sistem pemerintahan Koto Piliang dan Bodi Caniago, UU Nan XX, matrilineal, dan lain-lain. Adat ini "*jika dicabut akan mati, diasak akan layu*".
- (3) Adat Nan Teradat yaitu aturan-aturan yang lahir dari hasil mufakat dan konsensus masyarakat yang memakainya. Adat ini dapat berubah sesuai hasil kesepakatan bersama. Antara satu nagari dengan nagari lainnya memiliki adat perkawinan yang berbeda-beda, sesuai kesepakatan masyarakat nagari tersebut.
- (4) Adat-Istiadat adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat umum, seperti hal-hal yang bersifat seremonial dan tata pergaulan. Adat ini akan hidup bila "*gadang dek diamba, tinggi dek di anjuang*". Artinya, adat ini akan lestari bila tetap dijaga dan dipakai oleh masyarakat.

Kategori adat 1 dan 2, antara nagari yang satu dengan nagari yang lain memiliki paradigma yang sama. Masing-masing nagari meyakini eksistensi hukum alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Adat ini kekal selamanya, seperti hukum alam: api membakar, air membasahi. Adat ini disebut juga "*adat nan babuhua mati*". Kategori adat 3 dan 4 terdapat perbedaan versi sesuai dengan norma kehidupan masyarakat pada masing-masing nagari, karena masing-masing nagari mempunyai otonomi untuk mengatur dirinya sendiri. Kedua adat tersebut disebut juga dengan "*adat nan babua sentak*".

Adat perkawinan termasuk di dalam kategori *Adat nan Teradat*. Antara satu nagari dengan nagari lainnya memiliki adat perkawinan yang berbeda-beda, sesuai kesepakatan masyarakat nagari tersebut. Nama dari setiap tahapan belum tentu sama di setiap nagari. Selain itu, jumlah tahapan dan waktu pelaksanaan bisa bervariasi sesuai dengan kesepakatan masyarakat di nagari tersebut. Meskipun demikian ada ketentuan yang berlaku secara umum dalam soal perkawinan di Minangkabau. Salah satunya disebut dengan "*Sigai mencari awan*". Artinya laki-laki pulang ke rumah perempuan, dengan cara dijemput oleh pihak keluarga perempuan.

Perkawinan di Minangkabau, bukan hanya perkawinan antara sepasang lelaki dan perempuan, tetapi adalah perkawinan dua kaum yang berbeda, yaitu perkawinan dua keluarga (Navis, 1986:102). Akibat perkawinan ini, timbul hubungan adat: *ipar bisan, andan-pasumandan, minantu mintuo, mamak kamanakan, bako anak pisang*, yang menciptakan sebuah keluarga besar. Ketika ada kabar baik dan kabar buruk, semua anggota keluarga akan berkumpul.

Sebelum terciptanya organisasi keluarga besar ini, perkawinan ini akan terselenggara melalui beberapa tahapan atau prosesi sesuai dengan adat yang berlaku di nagari tersebut. Secara umum tahapan atau prosesi tersebut adalah: 1) Pinang- meminang, 2) Nikah, 3) Malam *Bainai*, 4) *Manjampuik* dan *Maanta Marapulai*, 5) Pesta Perkawinan (oleh *pasumandan*), dan 6) *Manjalang*. Di

Nagari Nan XX, sebagian prosesi tersebut mempunyai nama yang berbeda. Selain itu, perlengkapan prosesinya belum tentu sama dengan kanagarian.

Tujuan Pengabdian

Ada dua tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan pengabdian ini, yaitu:

- 1) Memberikan penyuluhan mengenai perlunya pelestarian adat perkawinan.
- 2) Memberikan penyuluhan mengenai tahapan-tahapan prosesi adat perkawinan beserta perangkat masing-masing prosesi.
- 3) Memberikan pelatihan pembuatan salah satu perangkat prosesi perkawinan

Manfaat Kegiatan

Dari kegiatan yang akan dilakukan diharapkan generasi muda atau anak *nagari* di kanagarian ini akan memiliki:

- 1) Pengetahuan sekaligus pemahaman tentang perlunya melestarikan adat perkawinan.
- 2) Pengetahuan sekaligus pemahaman tentang tahapan masing-masing prosesi adat perkawinan beserta perangkatnya.
- 3) Keterampilan membuat perangkat prosesi adat perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Persiapan

Sebelum hari pelaksanaan kegiatan pengabdian, banyak hal yang dipersiapkan. Dalam persiapan tersebut, pelaksana pengabdian melakukan koordinasi dengan ketua kelompok arisan kaum dan beberapa orang yang dituakan dalam kaum ini. Maksud koordinasi adalah untuk minta izin mengadakan acara ini dan sekaligus meminta mereka menghadiri acara tersebut.

Oleh karena kegiatan ini mengangkat topik mengenai adat perkawinan yang berlaku di kanagarian mereka, tentu saja narasumbernya adalah orang yang mengerti dengan adat perkawinan di nagari tersebut. Untuk itu diminta kepada salah seorang tokoh masyarakat menjadi narasumber. Kehadiran tokoh lainnya di kaum ini sangat diharapkan pada sesi tanya jawab dan diskusi yang membahas keadaan adat perkawinan masa kini dan memikirkan masa depan adat perkawinan tersebut.

Analisis

Peserta kegiatan pengabdian terdiri atas perempuan. Pada awalnya, peserta hanya mendengarkan ceramah yang diberikan narasumber. Ceramah pertama berisi tentang perlunya melestarikan adat perkawinan yang berlaku secara umum dalam masyarakat Minangkabau. Inilah inti sari ceramah tersebut.

Adat pada dasarnya adalah aturan, aturan yang dibuat oleh masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu, semua anggota kelompok masyarakat tersebut harus mematuhi adat tersebut. Begitu pula halnya dengan adat perkawinan. Ada aturan dalam perkawinan yang kemudian menjadi adat dalam

perkawinan. Semua anggota masyarakat yang menyelenggarakan acara perkawinan harus mengikuti aturan yang berlaku dalam adat perkawinan tersebut.

Dalam masyarakat Minangkabau di Kota Padang, perkawinan tersebut tidak hanya menyatukan dua manusia, melainkan juga membuat adanya hubungan anantara dua keluarga. Adat yang berlaku di antara dua keluarga ini belum tentu sama. Meskipun demikian, keberagaman ini tidak mengakibatkan perkawinan menjadi batal. Ada kompromi pada bagian atau pada prosesi tertentu.

Adat perkawinan perlu dipakai atau dilestarikan karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang positif baik untuk sang mempelai maupun untuk masyarakat yang terlibat dalam acara perkawinan. Nilai tersebut antara lain: gotong royong. Anggota keluarga besar (tentu saja ada *niniak mamak* 'saudara laki-laki ibu' dan *bundo kanduang* 'perempuan yang dituakan di keluarga besar tersebut' termasuk anggota keluarga besar menurut konsep masyarakat Minangkabau) terlibat mulai dari prosesi awal perkawinan. *Bako* 'keluarga ayah' juga akan terlibat dalam acara perkawinan ini. Ada acara khusus untuk pengantin yang diselenggarakan oleh *bakonya*, yaitu *babako*. Dalam nilai gotong royong tersebut ada nilai lain yang lebih tinggi nilainya, yaitu kebersamaan. Semua anggota keluarga besar memikirkan jodoh untuk anak-kemenakannya dan juga memikirkan biaya perkawinan tersebut. Nilai lain yang justru sangat hakiki adalah bahwa penyatuan antara dua manusia yang berjenis kelamin berbeda harus dilaksanakan sesuai syariat Islam. Selanjutnya adalah nilai yang berkaitan dengan penghargaan kepada adat itu sendiri. Adat sudah dibuat dan disepakati oleh semua anggota masyarakat. Tindakan selanjutnya adalah semua anggota masyarakat adat tersebut harus menjalankan adat tersebut. Orang yang tidak menjalankan adat perkawinan, masyarakat akan mengatakannya sebagai orang yang tidak beradat.

Selesai ceramah, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Di sesi inilah peserta dipersilahkan menanyakan materi ceramah yang telah disampaikan oleh narasumber. Peserta menanyakan isi ceramah yang kurang jelas bagi mereka yang sudah dipaparkan oleh narasumber.

Sesi terakhir adalah diskusi. Peserta termasuk tokoh adat dan narasumber mendiskusikan prosesi perkawinan yang berlaku di nagari mereka. Tampak bahwa sebagian peserta masih belum kenal dengan sebagian prosesi perkawinan tersebut. Akan tetapi, pada umumnya, khalayak sasaran tahu dengan adat perkawinan. Yang kebanyakan khalayak sasaran tidak tahu itu adalah tentang prosesi dan perlengkapan yang menyertai setiap prosesi.

Dari kegiatan pengabdian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Diperolehnya pengetahuan tentang tata cara adat perkawinan di Nagari Nan XX Lubuk Begalung.
- b. Diperolehnya pemahaman bahwa prosesi dan perlengkapan perkawinan tersebut mempunyai arti dan kaya dengan simbol.
- c. Timbulnya kesadaran bahwa tata cara perkawinan yang berlaku di kanagarian mereka unik. Oleh karena itu, tata cara perkawinan termasuk di dalamnya perlengkapannya perlu dipertahankan.
- d. Adanya kesepahaman bahwa pembicaraan tentang tata cara perkawinan, khususnya yang hampir/sudah hilang perlu dilanjutkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian tentang prosesi adat perkawinan di Nagari Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang ini memang perlu dan tepat dilakukan. Banyak anak nagari yang menjadi khalayak sasaran kegiatan yang tidak tahu tata cara perkawinan lengkap terutama prosesi dan perlengkapan yang berlaku di kanagarian mereka. Setelah dilakukan kegiatan ini barulah mereka sadar bahwa prosesi perkawinan tersebut mempunyai arti. Oleh karena itu, prosesi tersebut perlu dipertahankan.

Kegiatan pengabdian tentang prosesi perkawinan perlu dilanjutkan dengan pelatihan secara lengkap pembuatan perlengkapan yang mengikuti setiap prosesi perkawinan. Keahlian membuat perlengkapan tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adrain, Benny. 1995. "Birokrasi di Sumatera Barat; Transisi dari Tradisional ke Modern (Suatu Tinjauan Sosiologi Politik)". *Skripsi*. Universitas Andalas.
- De Jong, PE de Josselin. 1960. *Minangkabau and Negeri Sembilan Sosio Political Structure in Indonesia*. Jakarta : Bharata.
- Kahin, Audrey (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kato, Tsuyoshi. 1989. *Nasab Ibu dan Merantau*. Terjemahan Azizah Kasim. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
- M.S, Amir. 2001. *Kebudayaan Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*. Jakarta: Rosda Karya.
- 1997."Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau". Jakarta: PT Mutiara Sumberwidya.
- Navis, A.A. 1986. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: Grafika Piper .
- Reniwati dan. Noviatri 2005. "Makna Simbol pada Pelaminan dan Pakaian Penganten". Laporan Penelitian Unand.
- Sanderson, K. Stephen. 1990. *Sosiologi Makro*. Jakarta: Rajawali Pers.